

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan.**

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis dalam Bab II dan Bab III di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah sebagai berikut: (a) Prinsip negara hukum. Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus berdasarkan asas legalitas. dimana aspek legalitas fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut dapat menjamin kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), membatasi dan mengendalikan kekuasaan, mencegah pelanggaran hak asasi warga negara, termasuk mencegah kolusi, korupsi dan nepotisme. Jika Pemerintah tidak melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan asas legalitas. Maka hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. (b) Prinsip pengawasan. Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus akuntabel, transparan/terbuka, partisipatif, efektif dan efisien. Jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak melaksanakan fungsi pengawasan secara transparan/terbuka, akuntabel partisipatif, efektif dan efisien. Maka hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengawasan. (c) Prinsip demokrasi. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus berdasarkan kepentingan dan aspirasi hak rakyat dan apapun keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus menggambarkan kehendak rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus melaksanakan fungsi pengawasan sesuai mekanisme atau tata cara fungsi pengawasan yang menjamin terciptanya pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang transparan/terbuka dan akuntabel. Jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak melaksanakan fungsi pengawasan sesuai mekanisme atau tata pengawasan, maka hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. (d) Prinsip pemisahan kekuasaan. Kekuasaan lembaga-lembaga negara (DPR dan Presiden) dalam konteks pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaksanakan secara terpisah, bebas, merdeka dan mandiri serta tidak saling intervensi. Jika lembaga-lembaga negara (DPR dan Presiden) tidak melaksanakan kekuasaan secara terpisah, maka hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan. (e) Prinsip *checks and balances*. Kekuasaan lembaga-lembaga negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersifat bebas, merdeka, mandiri satu sama lain, akan tetapi terdapat pengawasan dan keseimbangan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Jika tidak adanya saling mengawasi dan mengimbangi antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip *checks and balances*. (f) Prinsip *good financial governance*. Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus menjamin pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara tertib, taat pada Peraturan perundang-undangan,

bertanggung jawab dan menjamin hak-hak rakyat untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan. Jika pengelolaan keuangan negara tidak dilaksanakan secara tertib, taat pada Peraturan perundang-undangan, bertanggungjawab dan menjamin hak-hak rakyat untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan. Maka hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip *good financial governance*.

2. Konsep fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan prinsip *good governance of financial supervision* memiliki karakteristik yaitu: (a) Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum, prinsip-prinsip pengawasan, prinsip-prinsip demokrasi, prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan dan prinsip-prinsip *checks and balances*. (b) Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus akuntabel, transparan/terbuka, partisipatif, efektif dan efisien. (c) Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus menjamin pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara tertib, taat pada Peraturan perundang-undangan, bertanggung jawab dan menjamin hak-hak rakyat untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan.

#### 4.2 Saran.

Saran yang dapat diberikan oleh Penulis dalam penelitian Disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pembentuk Undang-Undang segera melakukan perubahan rumusan norma Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dapat menjadikan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai prinsip negara hukum, prinsip pengawasan, prinsip pemisahan kekuasaan dan prinsip *checks and balances* dalam mewujudkan prinsip *good financial governance*.
2. Hendaknya rumusan norma hukum yang dilakukan perubahan yang harus dimuat dalam revisi Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - a. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memerintahkan kepada kementerian/lembaga untuk melaksanakan ketentuan hukum, diantaranya menyerahkan data mengenai pengelolaan keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  - b. Kewajiban kementerian/lembaga untuk menyerahkan data mengenai pengelolaan keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  - c. Kewajiban kementerian/lembaga untuk menyerahkan laporan berkala kepada Dewan Perwakilan Rakyat (APBN) mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

- d. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan pemeriksaan terhadap data-data mengenai pengelolaan keuangan negara yang dikuasai oleh kementerian/lembaga dengan analisis/teknik-teknik pemeriksaan.
- e. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengakses secara bebas dan mandiri terhadap data dan informasi elektronik yang ada pada kementerian/lembaga mengenai pengelolaan keuangan negara.
- f. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memerintahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung Republik Indonesia (KEJAGUNG RI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dalam pengelolaan keuangan negara.
- g. Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI menindaklanjuti dan/atau melaksanakan perintah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- h. Pengenaan sanksi pidana bagi aparat penegak hukum yang sengaja tidak melaksanakan perintah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dalam pengelolaan keuangan negara.
- i. Kebebasan dan kemandirian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara.
- j. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah untuk saling mengawasi dan mengimbangi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- k. Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara tertulis kepada masyarakat.
- l. Pertanggungjawaban secara tertulis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pelaksanaan fungsi pengawasan disampaikan kepada konstituen pada masa reses.
- m. Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyebarluaskan dan membuka akses informasi publik melalui website terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- n. Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melibatkan masyarakat dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- o. Hak dan kewenangan masyarakat melakukan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
- p. Hak dan wewenang masyarakat mengawasi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- q. Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara maksimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

- r. Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghindari pemborosan keuangan negara, menghemat biaya, waktu dan tenaga dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- s. Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjamin hak-hak rakyat untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan keuangan negara.